

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/Permentan/OT.140/3/2011 TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa akibat bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di negara Jepang, telah mengakibatkan kerusakan pada reaktor nuklir Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Daiichi di Fukushima sehingga lingkungan sekitarnya terpapar oleh radiasi nuklir;
 - b. bahwa akibat paparan radiasi nuklir pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari negara Jepang berpotensi terkontaminasi zat radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas serta menindaklanjuti Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on the Establishment of the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0047/B/II/87 tentang Keharusan Menyertakan Sertifikat Kesehatan dan Bebas Radiasi Untuk Makanan Impor;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP. 340/5/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/ Permentan/PP.340/8/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/ 8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF.

Pasal 1

- (1) Pemasukan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan dari negara Jepang, harus disertai sertifikat bebas radioaktif (non radioactivity certificate).
- (2) Sertifikat bebas radioaktif (non radioactivity certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan radiasi di negara Jepang yang menyatakan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan tidak terkontaminasi zat radioaktif melebihi maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan.
- (3) Jenis pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan serta maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Pemasukan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan dan/atau Tumbuhan di tempat pemasukan, untuk keperluan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan, pengujian, penolakan, dan/atau pembebasan.

Pasal 3

- (1) Apabila pemasukan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ternyata:
 - a. disertai sertifikat bebas radioaktif, dilakukan pembebasan; atau
 - b. tidak disertai sertifikat bebas radioaktif, dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh laboratorium Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengetahui kontaminasi zat radioaktif pada pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan.
- (3) Selama masa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan berada dalam pengawasan Petugas Karantina Hewan dan/atau Tumbuhan.
- (4) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemilik.

Pasal 4

- (1) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ternyata:
 - a. melebihi maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan, dilakukan penolakan; atau
 - b. sama atau lebih rendah dari maksimum cemaran radioaktif yang diijinkan, dilakukan pembebasan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Terhadap pemilik yang tidak mengeluarkan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemilik, serta pemilik tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan dari negara Jepang terhadap kontaminasi zat radioaktif dalam Peraturan ini, dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina hewan dan/atau tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Ketentuan dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap pangan segar asal hewan dan/atau pangan segar asal tumbuhan dari negara Jepang yang dimuat ke atas alat angkut sejak tanggal 11 Maret 2011.
- (2) Evaluasi terhadap kondisi keselamatan radiasi di Jepang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2011 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 180